



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mastrip No. 23 – Telp/Fax ; (0351) 462927
Website : diskominfo- email : diskominfo@madiunkab.go.id
M A D I U N 63117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188/97/KPTS/403.103/2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi, msks perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
9. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/439/KPTS/402/103/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pembina melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- b. Pengarah merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
- c. PPID bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;
- d. Bidang Pendukung yang terdiri dari:
 1. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. Pejabat Fungsional bertugas membantu dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal. 29 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188 / .97. /KPTS/403.103/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021

SUSUNAN ORGANISASI PLID PADA PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pembina	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pengarah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	PPID	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	Bidang Pendukung	
	a. Sekretariat PLID 1) Koordinator 2) Anggota b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data 1. Kepala Seksi Keamanan Informasi 2. Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik 1. Kepala Seksi Media Publik

		2. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi TIK
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 1. Kepala Seksi Penyajian, Evaluasi, dan Pelaporan Data 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Prolap
6.	Pejabat Fungsional	1. Pranata Komputer 2. Pranata Hubungan Masyarakat



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN,

SAWUNG REHTOMO